

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Ekspor Karantina Tumbuhan

Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi identitas pemilik
2. Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan. Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud berupa persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri.
3. SATS LN bagi tumbuhan yang dilindungi
4. Mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusa
5. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat Karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



- a) Pemilik atau kuasa barang melaporkan pengeluaran tumbuhan kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa(SP-1) secara online melalui PPK-Online. b) Penerimaan dokumen PPK diverifikasi oleh petugas counter/admin. c) Dokumen persyaratan lengkap dan sah proses layanan dilanjutkan dengan menerbitkan dokumen laporan hasil pemeriksaan administratif (DP-2) d) Dokumen tidak lengkap/sah lanjut ke proses pemeriksaan wasdak e) Penerbitan Surat Tugas (DP-1) f) Di lakukan Tindakan Karantina Tumbuhan (TKT) di luar area pabeanan dan pengambilan sampel pemeriksaan laboratorium. Setelah pelaksanaan TKT dan pemeriksaan Laboratorium ditemukan serangga hidup maka dikeluarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan media pembawa/kemasan kayu/pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (DP-5) dengan rekomendasi perlu dilakukan perlakuan, tapi jika dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan serangga hidup rekomendasi pembebasan dan tidak diperlukan tindakan perlakuan g) Selanjutnya dikeluarkan surat pemberitahuan tindakan perlakuan karantina tumbuhan (SP-5) jika dari hasil pemeriksaan ditemukan serangga hidup. h) Pelaksanaan perlakuan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang teregistrasi pada Badan Karantina Pertanian dengan diawasi oleh petugas karantina tumbuhan yang ditugaskan oleh Kepala Balai. Setelah itu dikeluarkan laporan pelaksanaan/pengawasan perlakuan media pembawa/kemasan kayu (DP-7) dengan rekomendasi MP dapat dibebaskan dan diterbitkan KT-10

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota Balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelesaian Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

1 Jam

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari

2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari

3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat

2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Contoh untuk ekspor Plywood :

Pemeriksaan Fisik = Rp 2.000/M³; Pengawasan tindakan perlakuan Rp. 10.000/orang, Pemeriksaan Laboratorium Rp 10.000/sampel

Produk Pelayanan

1. Phytosanitary Certificate (KT-10)

Pengaduan Layanan

Call Center : 08115470122 / 08115423292